

Menakar Nalar Tasawuf dan Nalar Fikih dalam Konteks Moderasi Beragama
(Perspektif Filsafat Perennial)

Ismail

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Email: ismailmunir1972@gmail.com

Abstraks: Fenomena klaim kebenaran (*Truth Claim*) dalam memahami ajaran agama kerap kali terjadi dalam kehidupan manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya memahami ajaran agama menggunakan nalar tasawuf dan nalar fikih dengan imbang guna menghindari pemahaman menyimpang akibat penafsiran ajaran agama yang berbeda. Nalar Tasawuf dan nalar fikih dideskripsikan guna menjelaskan titik temu antara keduanya. Secara historis, tasawuf telah berkembang sejak awal kelahiran Islam (abad I dan II H/8 M), begitu pula fikih berkembang melalui empat periode yaitu periode Nabi, periode Sahabat, periode *ijtihad* dan periode *taklid*. Kehidupan saat ini secara empirik, praktek tasawuf dianggap sebagai obat penyembuh penderitaan batin di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang serbamaterialistik-hedonistik, rawan menggiring manusia menuju titik nadir krisis nurani yang berujung pada ketidakjelasan atas makna dan tujuan hidup sehingga mengakibatkan krisis eksistensi. Di sisi yang lain, praktek Fikih menitikberatkan pada persoalan *ijtihad* yang bersifat *haliyah-‘amliyah-furu’iyah*. Karenanya, antara nalar tasawuf dan nalar fikih selalu ada titik temu yang menyatukan antara keduanya. Mengutip pendapat Imam Syafi’i “*Wa Man Jama’a Bainahuma Tahaqqoq*”, siapa yang mengamalkan antara keduanya secara bersama-sama (fikih dan tasawuf) maka ia telah menjalankan ajaran agama dengan benar.

Kata Kunci: *Titik temu, nalar tasawuf, nalar fikih.*

Pengantar

Akhir-akhir ini, fenomena klaim kebenaran (*Truth Claim*) dalam memahami ajaran agama kerap kali terjadi dalam kehidupan manusia.

Secara empirik, praktek tasawuf dianggap sebagai obat penyembuh penderitaan batin di tengah-tengah krisis kemanusiaan. Kondisi zaman yang serbamaterialistik-hedonistik, seperti sekarang ini rawan menggiring manusia menuju titik nadir krisis nurani yang berujung pada ketidakjelasan makna dan tujuan hidup sehingga mengakibatkan krisis eksistensi. Jika sudah dalam tahap krisis eksistensi, salah satu jalan penyelamat adalah lewat jalan spiritual atau jalan tasawuf. Di sisi yang lain, tasawuf dalam kajian Islam merupakan bagian dari kajian Islam lainnya, seperti fikih. Fikih menitikberatkan pada persoalan *ijtihad* yang bersifat *haliyah-‘amliyah-furu’iyah*, sementara tasawuf terfokus pada persoalan batin, hal-hal *dzauqi*, ruhani dan esoteris.¹ Menurut kacamata awam antara kedua bidang ilmu tersebut seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada titik temu. Bahkan yang paling memprihatinkan terkadang ada yang menganggap benar satu pihak dan menyalahkan pihak lain. Tulisan ini berusaha menarasikan bahwasanya ada titik temu antara pemikiran tasawuf dan pemikiran fikih dalam menjejaskan persoalan-persoalan keagamaan.

Hal ini pernah diungkapkan oleh Imam Malik “*Man Tasowwafa wa lam Tafaqqoh Tazandaq*”, siapa yang mengamalkan tasawuf tanpa dibarengi ilmu fikih maka dianggap *zindiq*.

¹Syamsun Ni’am, *Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 5.

“*Man Tafaqqoh wa lam Tasowwaf Tafassaq*”, siapa yang mengamalkan fikih tanpa dibarengi tasawuf maka dianggap *fasiq*. Pertanyaannya adalah ada apa dengan tasawuf dan ada apa pula dengan fikih? Apakah kedua ilmu itu berjalan sendiri-sendiri? Atau ada persoalan lain yang menyebabkan kedua ilmu itu mengalami dikotomi dan terjadi pertentangan. Setiap ilmu memiliki obyek yang berbeda meskipun tujuan akhirnya sama, tasawuf dan fikih memiliki obyek yang berbeda meski tujuannya sama. Imam Syafi’i memberikan solusi alternatif dengan mengatakan “*Wa Man Jama’a Bainahuma Tahaqoq*”, siapa yang mengamalkan antara keduanya secara bersama-sama (fikih dan tasawuf) maka telah menjalankan ajaran agama dengan benar. Apakah pendapat Imam Syafi’i ini merupakan solusi dan upaya titik temu antara tasawuf dan fikih? Hal ini perlu dilakukan penelitian guna memperoleh pemahaman yang benar. Karenanya, penelitian pustaka ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan kedua model ilmu itu (tasawuf dan fikih) melalui pendekatan filsafat perennial.

Pendekatan filsafat perennial ini pernah dilakukan M. Baharudin dalam *jurnal Teologia*, ia menjelaskan bahwa filsafat perennial dapat dijadikan sebagai alternatif metode resolusi konflik agama di Indonesia. Untuk maksud tersebut filsafat perennial menawarkan beberapa pendekatan yaitu: **pertama**, Metode dialog, filsafat perennial menawarkan suatu metode dialog antar umat beragama, yaitu metode fenomenologi (fenomenologi agama). Metode ini merupakan cara memahami agama dengan sikap apresiatif tanpa sikap penaklukan dan pengkafiran penganut agama lain. Metode ini menghindari sikap eksternal yang menganggap agama orang lain pasti salah dan hanya agamanyalah yang benar. Secara etik dialog tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan dan ajaran agama lain, juga tidak untuk menjadikan orang lain masuk dalam keyakinan yang dianutnya melainkan untuk memperdalam tradisi agama sendiri-sendiri secara kritis. **Kedua**, Komitmen keniscayaan adanya pluralitas dalam agama. Filsafat perennial dalam konteks pluralitas agama meyakini bahwa dalam melihat pluralitas agama ini filsafat perennial berusaha mencari titik temu (*Common Platform atau Common Vision*) dalam menelusuri matraantai historisitas tentang pertumbuhan agama, mencari esensi esoteris dari pluralitas eksoteris pada masing-masing agama yang ada. Filsafat perennial dalam melihat pluralisme agama meyakini bahwa setiap agama berasal dari sumber yang sama yaitu dari Yang Mutlak, kebenaran berasal dari Yang Satu.²

Mengutip penjelasan Muhamad Nur bahwa agama (ajaran agama pen.) merupakan panduan dan juga jalan bagi manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai sesuatu yang diyakini berasal dari Tuhan Sang Maha Pencipta, maka panduan tersebut diturunkan dalam bentuk wahyu yang disampaikan melalui para Nabi-Nya. Melalui wahyu tersebut, agama kemudian memberikan pemahaman kepada manusia bagaimana caranya untuk hidup selaras, tidak hanya dengan lingkungan yaitu alam dan manusia bahkan juga dengan Tuhan itu sendiri. Dalam perspektif yang lebih luas, agama bukan hanya kumpulan ajaran moral, namun lebih dari itu adalah perjumpaan dengan Yang Ilahi. Dengan demikian, hakikat agama adalah keyakinan akan adanya kekuatan gaib Yang Maha tinggi dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam memahami agama, manusia harus lebih terbuka dan melihat substansinya. Hal tersebut agar manusia tidak terjebak pada pemahaman yang dangkal tentang ajaran agama sehingga menyebabkan timbulnya *truth claim*.

²M. Baharudin, Filsafat Perennial Sebagai Alternatif Metode Resolusi Konflik Agama di Indonesia “*Jurnal*” Teologia, Volume 25, Nomor 1, Januari-Juni 2014, hlm. 29.

Hakikat agama pada dasarnya diyakini dapat mendatangkan rasa aman dan damai dalam kehidupan penganutnya, karena agama berisi petunjuk kehidupan dalam semua aspeknya, yang dalam hal ini termasuk kehidupan sosial, yakni lingkungan manusia berinteraksi. Setiap individu dengan berbagai karakter, kepentingan, dan keyakinan harus dapat menyesuaikan diri dan saling menghormati. Ketidakmampuan manusia beradaptasi dalam kehidupan sosial akan menyebabkan munculnya konflik. Dalam perspektif filsafat perennial, substansi mempunyai hak-hak yang tidak terbatas, sebab ia lahir dari yang mutlak sedangkan bentuknya relatif, dan karena itu hak-haknya terbatas. Menurut kelompok perenialis, kebenaran Mutlak hanyalah satu dan tidak terbagi, tetapi dari yang satu memancarkan beragam kebenaran. Filsafat perenial dianggap mampu menjelaskan kejadian yang bersifat hakiki, menyangkut kearifan yang diperlukan dalam menjalankan hidup yang benar yang rupanya menjadi hakikat dari seluruh agama-agama dan tradisi-tradisi besar spiritualitas manusia,³ yang dalam bahasa agama disebut tasawuf.

Metode

Artikel ini termasuk dalam katagori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penulis berusaha menggambarkan obyek yang diteliti, yaitu menganalisis nalar pemikiran tasawuf dan nalar pemikiran fikih dalam kontek moderasi beragama. Menurut Koentjaraningrat, penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴ Dalam hal ini, mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, mungkin juga belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha untuk mendiskripsikan fakta itu pada saat awal tertuju pada upaya mengemukakan gejala secara lengkap pada aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya. Dalam menganalisis data digunakan analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menganalisis titik temu nalar tasawuf dan nalar fikih yang terkadang berjalan sendiri-sendiri dalam kaitanya dengan pemahaman keagamaan saat ini.. Berdasarkan isi yang terkandung dalam pembahasan itu lalu dilakukan pengelompokan dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, baru dilakukan interpretasi.

Menurut Bagong Suyanto, penelitian model kualitatif ini, merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung. Karena dalam penelitian kualitatif ini, prosedur penelitian tidak distandarisasi dan bersifat fleksibel.⁵

Memahami Tasawuf dan Fikih dalam Konteks Moderasi Beragama

Dalam realita, Islam yang direpresentasikan ke dalam syari'ah atau fikih dan *ihsan* yang mewujudkan dalam bentuk tasawuf sering kali dikontraskan. Seolah fikih berada di suatu tempat dan tasawuf berada di tempat yang lain. Padahal, keduanya merupakan anak-anak tangga menuju

³Muhamad Nur, "Jurnal Kalam" Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Kontribusi Filsafat Perenial dalam Meminimalisir Gerakan Radikal, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 271. Dalam Komaruddin Hidayat, Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perenial* (Jakarta: Paramadina, 1995), h.xx.

⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Edisi III, 1997), hlm. 29

⁵*Ibid*, hlm. 172.

Allah. Hanya dengan fikih semata, sulit dibayangkan seorang hamba akan sampai kepada Allah. Sebaliknya, dengan tasawuf semata-mata orang dapat tersesat dan keluar dari jalan Allah. Keduanya dibutuhkan dalam proses pencapaian derajat kedekatan kepada Allah. Dengan fikih, perjalanan seorang hamba akan terarah dan dengan tasawuf perjalanan menuju Allah tersebut akan terasa indah. Fikih mengatur tata hubungan seorang hamba dengan Allah melalui seperangkat aturan berupa perintah dan larangan. Penekanan fikih terletak pada keterpenuhan syarat dan rukun yang bersifat formalistik.⁶ Sedang tasawuf lebih menekankan pada pencapaian makna dibalik ritus-ritus formal tersebut. Pemahaman keagamaan seperti inilah yang harus dikembangkan saat ini sebagai bagian dari proses pemahaman moderasi beragama.

Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Moderasi berasal dari bahasa Latin “*moderatio*”, yaitu ke-sedang-an artinya tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan “*moderation*” yaitu sikap sederhana, sikap sedang. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata “*wasath*” atau “*wasathiyah*” yang sepadan dengan kata “*tawassuth*” artinya tengah-tengah, “*i’tidal*” artinya adil, dan “*tawazun*” artinya berimbang. Dari semua ungkapan ini maka moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha adil dan berimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Istilah moderasi beragama memang baru di negara kita, namun dalam Islam sikap moderasi ini sudah lama adanya. Istilah moderasi dalam Islam dikenal dengan “*wasathiyah*”, bahkan umatnya mendapat julukan *ummatan wasathan*, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Al-Quran menyebutkan: “*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*”.⁷ Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjukkan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Ini dapat kita lihat pada Pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan “bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka.” Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Piagam Madinah adalah suatu Piagam Politik yang dibuat oleh nabi Muhammad Saw tidak lama setelah beliau hijrah ke Madinah, digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Dalam Piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup bersama. Di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut agama masing-masing. Dalam kehidupan bersama itu, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka dan Islam menunjukkan toleransi terhadap agama lain.⁸

Bila yang dikehendaki dari makna kata moderasi adalah *wasathiyyah*, maka itu sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat ajaran Islam. Dan sudah barang tentu sikap tersebut juga sesuai dan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sikap moderat atau *wasathiyyah* dalam hal ini akan menjadi solusi mujarab untuk merespons dinamika berkebangsaan di tengah maraknya intoleransi, radikalisme dan fanatisme kelompok berlebihan yang berpotensi merusak keutuhan bangsa. Sebab itulah, menurut Muchlis, umat Islam harus mengkaji lagi ajaran agamanya dengan benar, agar mereka tetap menjadi umat yang tengahan dan moderat dalam mengamalkan ajaran agama. Tidak terjebak dalam praktik beragama yang berlebihan, tidak terlalu literal, atau menjadi liberal. Karena, agama itu bukanlah semata untuk kepentingan Tuhan, tetapi juga untuk kemanusiaan.⁹ Oleh karena itu, dalam mengamalkan ajaran

⁶Noor Ahmad et.al. *Epistemologi Syara*”, 11.

⁷QS Al-Baqarah:143

⁸Dalam Rabi'atul Adawiah, <https://www.uin-antasari.ac.id/islam-dan-moderasi-beragama/>

⁹<https://lajnah.kemenag.go.id/berita/538-pentingnya-moderasi-beragama-di-indonesia>.

Islam, antara fikih dan tasawuf tidak dapat dipisahkan. Ibadah tidak cukup dilaksanakan sebatas ritus-ritus yang nampak secara lahir (syarat dan rukun), tetapi memerlukan penghayatan. Namun, penghayatan semata-mata juga tidak cukup, sebab, penghayatan membutuhkan media, berupa ibadah yang memiliki ketentuan tersendiri dalam fikih. Keduanya ibarat ruh dan jasad yang saling membutuhkan. Jasad membutuhkan ruh agar dapat bergerak dan hidup. Sedang ruh membutuhkan jasad sebagai media penampakan eksistensinya. Perpaduan fikih dan tasawuf ini akan melahirkan kekuatan fungsional pada diri seorang hamba.

Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Fikih

Secara historis, tasawuf berkembang sejak awal kelahiran Islam (abad pertama dan kedua Hijriyah atau abad 8 Masehi). Pada periode ini, sejumlah orang memfokuskan kehidupan beribadah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih abadi di akhirat. Tasawuf dalam periode ini masih berbentuk kehidupan asketis (*zuhd*) yang tokohnya antara lain Salman al-Farisi, Abu Dzarr al-Ghifari, Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Dari kalangan pengikut sahabat Nabi (*tabi'in*) antara lain adalah Hasan al-Bashri (22-110 H/ 642-728 M), Malik bin Dinar (w. 130 H/ 747 M), Ibrahim bin Adham (w. 161 H/ 777 M), Rabi'ah al-Adawiyah (w. 185 H/ 801 M), Abu Hasyim al-Sufi (w. 161 H/ 777 M), Sufyan bin Sa'id al-Tsauri (97-161 H), dan sebagainya. Periode selanjutnya berlangsung sekitar abad IX sampai awal X M. Pada periode ini, tasawuf mulai berkembang di mana para sufi menaruh perhatian pada tiga hal: (a) jiwa, yaitu tasawuf yang membicarakan pada pengobatan dan pengosentrasian jiwa manusia kepada manusia, sehingga ketenangan-ketenangan jiwa dapat diobati; (b) akhlak, yaitu tasawuf yang berisi teori-teori akhlak, menjelaskan bagaimana berakhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk; (c) metafisika, yaitu tasawuf yang berisi teori-teori tentang ketunggalan hakikat Ilahi atau kemutkanaan Tuhan. Pada masa ini telah lahir teori-teori tentang kemungkinan “bersatunya” Tuhan dengan manusia.¹⁰ Pada masa ini pertama kalinya tasawuf diajarkan dalam bentuk jama'ah (tarekat) oleh tokoh-tokoh semacam Surri al-Saqti (w. 253 H/ 867 M) dan Junaid al-Baghdadi (w. 297 H/ 910 M).¹¹ Tokoh lain pada periode ini Abu Sulaiman Al-Darani (w. 215 H/ 830 M), Ahmad bin Hawari al-Damsyiqi (w. 230 H), Haris al-Muhasibi (w. 245 H/ 957 M), Abu Faidh Dzun Nun bin Ibrahim al-Mishri (w. 245 H/ 860 M), Abu Yazid al-Busthami (w. 261 H/ 921 M), Husain bin Mashur al-al-Hallaj (w. 309H/ 921 M), Abu Bakar a-Syibli (w. 334 H/ 946 M), Abu Thalib al-Makki (w. 368 H). Pada periode ini, Muhasibi telah mengajarkan pentingnya *rasa takut* dan kesungguhan dalam menjalankan agama. Pokok ajarannya adalah *muhasabah* (memeriksa dan mengendalikan hawa nafsu) dalam sufisme. Dia juga menganalisis istilah penting dalam sufisme, *riya'*-sok pamer dalam kesalehan yang pura-pura.¹² Dzun Nun al-Mishri menggagas konsep penting dalam sufi, seperti *ma'rifat*, *maqamat*, dan *ahwal* (jamak dari *hal*), walaupun ini ditolak oleh Julian Baldick.¹³ Sementara Abu Yazid banyak membicarakan doktrin sufi tentang *fana'*. Dengan *fana'* inilah kemudian Abu Yazid sampai kepada paham *ittihad*.¹⁴ Al-Tustari menggunakan konsep kunci *tajalli*. Junayd banyak memberi perhatian pada konsep

¹⁰M. Jamil, *Cakrawala Tasawuf: Sejarah, Pemikiran dan Kontekstualitas* (Jakarta: Gaung Persada, Press, 2004), hlm. 32.

¹¹*Ibid*, hlm. 32.

¹²Julian Baldick, *Islam Mistik :Mengantar Anda ke Dunia Mistik*, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi' 2002), hlm. 49.

¹³*Ibid*, hlm. 50.

¹⁴*Ittihad* adalah suatu tingkatan di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Tuhannya, satu tingkatan yang menunjukkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil dengan kata-kata “Hai Aku”. Lihat dalam M. Jamil, *Cakrawala Tasawuf*, hlm. 102.

ahwal yang berkesinambungan dan melihat tahap puncak *baqa'* yang sepadan dengan *sukr*¹⁵ yang membuat dia terkenal dalam sufisme.

Begitu pula dengan perkembangan fikih. Harun Nasution membagi perkembangan hukum Islam ke dalam empat periode yaitu periode Nabi, periode Sahabat, periode ijtihad serta kemajuan dan periode taklid serta kemunduran. Menurut Harun *pertama*, periode Nabi, semua persoalan hukum diserahkan kepada Nabi untuk menyelesaikannya. Maka Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara tidak langsung Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber wahyu Allah. Nabi sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang telah ditentukan Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan oleh Nabi untuk masa sesudahnya adalah al-Qur'a dan sunnah Nabi. *Kedua*, periode sahabat. Periode ini karena wilayah umat Islam semakin luas sampai keluar wilayah semenanjung Arabia yang telah memiliki kebudayaan tinggi dan susunan masyarakat yang mapan (pada saat itu), maka sering dijumpai persoalan hukum, untuk itu para sahabat cara menyelesaikannya dengan berpegang pada al-Qur'an dan sunnah juga dengan *ijma'* sahabat. *Ketiga*, periode ijtihad. Periode kemajuan Islam I (700-1000 M). Problem hukum yang dihadapi semakin beragam sebagai akibat dari semakin bertambahnya daerah Islam dengan berbagai macam bangsa masuk Islam dengan membawa adat istiadat, tradisi, dan sistem kemasyarakatan. Dalam kaitan ini, maka muncullah para ahli hukum *mujtahid* yang disebut imam atau fakih (fukaha) dalam Islam. Pada masa ini muncullah mazhab-mazhab dalam hukum Islam, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.¹⁶

Kalau kita cermati secara mendalam, antara taswuf dan fikih seolah-olah dua kutub ilmu yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri. Perbedaan cara pandang ini dapat menimbulkan *truth claim* pada masing-masing ilmu. Padahal, kedua ilmu itu saling mendukung dan saling mengisi sebagai sarana untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Karenanya, ada upaya titik temu untuk membangun nalar taswuf dengan nalar fikih dalam menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan dewasa ini agar tidak menganggap dirinya paling benar dalam memahami ajaran agama.

Hubungan Fikih dan Tasawuf

Secara substansi, mengutip pendapat Suwarjin dalam jurnal *el-Afkar*, Islam tersusun dari tiga doktrin besar, yaitu *Iman*, *Islam* dan *al-Insan*.¹⁷ Fikih direduksi dari *al-Islam* dan Tasawuf berakar pada *al-Insan*.¹⁸ Sementara *Iman* merupakan pondasi bagi keduanya. *Iman*, *Islam* dan *Insan* merupakan tiga dimensi ajaran Islam yang harus berjalan selaras. Iman merupakan kesadaran akan adanya Tuhan yang dari sana semesta berasal dan kesana semesta menuju. Di atas kesadaran ini dibangun ritual-ritual peribadatan yang merupakan pelembagaan dari iman.¹⁹ Sebagai sikap batin, iman bersifat abstrak yang sulit ditangkap kedalamannya. Tolak ukur keimanan seseorang adalah ibadah yang dikerjakannya. Karena itu, ibadah yang baik merupakan cerminan dari kualitas iman seseorang. Sedang *ihsan*/ahlak merupakan konsekuensi logis dari ibadah yang merupakan manifestasi penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu orang yang imannya benar, ibadahnya akan menjadi baik, dan ibadah yang baik akan mengantarkan

¹⁵ *Sukr* (kemabukan spiritual) adalah hilangnya kesadaran diri karena pengaruh spiritual yang kuat, misalnya tenggelam dalam *dzikrullah* dan sebagainya, Lihat Julian Baldick, *Islam Mistik*, hlm. 65.

¹⁶ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Pekanbaru: Penerbit AMZAH, 2004), hlm. 328.

¹⁷ Mengutip Suwarjin, Relasi Fikih Dan Tasawuf Dalam Pemikiran Syekh Nawawi Banten dalam "Jurnal" *El-Afkar* Vol. 6 Nomor 1, Januari- Juni 2017, hlm. 13

¹⁸ Noor Ahmad et.al. *Epistemologi Syara" Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 12.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2008), 60.

seseorang pada *is n*. Ketika ketiga komponen tersebut bersinergi pada diri seseorang, maka ia akan menjadi Muslim yang *kaffah* (paripurna).²⁰

Kehidupan Nabi, para sahabat dan *as-salaf a - li* memperlihatkan adanya hubungan simbiotik antara fikih dan tasawuf. Mereka mempraktikkan fikih dan tasawuf secara simultan, tidak tersekat-sekat. Pada saat melaksanakan berbagai ritual peribadatan (fikih, aspek eksoterik), penghayatan pesan terdalam dari ritual tersebut (tasawuf, aspek esoterik) pada saat bersamaan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan ibadah shalat yang terdiri dari serangkaian perkataan dan tindakan, mulai dari takbiratul ihram, bacaan-bacaan, ruku, itidal, sujud dan seterusnya hingga salam. Demikianlah gambaran hubungan simbiotik fikih dan tasawuf hingga berakhirnya abad kedua hijriyah.

Pada abad ketiga hijriyah mulai muncul persoalan menyangkut hubungan antara fikih dan tasawuf. Persoalan ini dipicu adanya perbincangan tentang konsep-konsep yang sebelumnya tidak pernah dikenal, seperti tentang moral, jiwa, tingkah laku, *maqam*, *il*, marifat dan metode-metodenya, tauhid, *fan*, *ul* dan semisalnya. Mereka juga menyusun prinsip-prinsip teoritis konsep tersebut, bahkan menyusun aturan-aturan praktis bagi tarekat, serta bahasa-bahasa simbolis khusus yang hanya dikenal dalam kalangan mereka sendiri.²¹ Abad ini juga ditandai oleh munculnya dua aliran dalam tasawuf, satu aliran tetap berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah dan aliran lain lebih terpesona dengan keadaan-keadaan fana. Mereka sering mengucapkan kata-kata ganjil, yang dikenal dengan *syah t*. Ketegangan antara fikih dan tasawuf terus berlanjut hingga abad kelima hijriyah, dan baru dapat diredakan oleh Imam al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh sufi sunni yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran sufi abad ketiga dan keempat hijriyah, seperti al-Qusyairi dan al-Ariri al-Mu'asibi. Sebagaimana al-Qusyairi dan al-Mu'asibi, al-Ghazali mendasarkan tasawufnya pada al-Qur'an dan Sunnah. Dalam tasawufnya ia memberikan perhatian lebih besar kepada jiwa dan moral. Karena itu, tasawufnya banyak ditandai ciri-ciri psiko-moral. Menurutnya, jalan para sufi dalam tasawuf baru dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral dan sifatnya yang buruk maupun tercela, sehingga qalbu dapat terlepas dari segala sesuatu selain Allah dan berhias dengan zikrullah.

Ia memiliki jasa besar karena keberhasilannya menyandingkan keduanya secara simbiotik, setelah sebelumnya mengalami ketegangan akibat munculnya tasawuf falsafi atau semi falsafi dengan syathahat-syathahat yang membingungkan. Saat itu seolah ada perbedaan yang tegas antara fikih dan tasawuf. Di samping dikenal sebagai sufi, filosof dan teolog, al-Ghazali juga dikenal sebagai seorang fakih (*jurist*) kenamaan. Ia menghabiskan banyak waktu bersama gurunya, al-Juwaini sampai wafatnya tahun 478 H. Di bawah bimbingan gurunya inilah ia sungguh-sungguh belajar dan berijtihad sampai benar-benar menguasai masalah mazhab-mazhab, perbedaan pendapat, diskusi, teologi, ushul fikih, logika dan filsafat.²² Dalam bidang fikih, ia dapat dikategorikan sebagai *mujaddid* dalam mazhab Syafi'i. Karena kemampuannya yang sangat baik dalam banyak disiplin ilmu, termasuk fikih, ia sangat disegani dan menjadi kiblat bagi ulama Syafi'iyah setelahnya. Ilmunya yang luas dalam bidang fikih dan tasawuf memungkinkannya untuk menyelaraskan fikih dan tasawuf dalam hubungan timbal-balik yang serasi dan saling membutuhkan. Fikih dan tasawuf berjalan selaras dan tidak dikontraskan satu dengan yang lain, sebab pada dasarnya keduanya saling membutuhkan. Dari sini para ulama

²⁰Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006), 26.

²¹Abu al-Wafa' al-Ghanimi al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, terj. Ahmad Rafi' Usmani, (Bandung: Pustaka, 2003), 91.

²²Ibid., 148-149.

memandang besarnya sumbangan al-Ghazali dalam menyelamatkan fikih dan tasawuf dari pertentangan yang terjadi pada masa sebelumnya. Usahnya ini telah mengubah konsep hubungan fikih dan tasawuf selama dua abad sebelumnya yang banyak ditandai oleh ketegangan menjadi kekuatan moral yang konstruktif-fungsional. Corak fikih yang sufis ini kemudian menjadi salah satu model yang banyak diikuti ulama-ulama sesudahnya.

Memahami Nalar Tasawuf

Dalam tataran realitas, tasawuf sering difahami sebagai praktek zuhud, yaitu sikap hidup asketis. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa seorang sufi adalah seorang zuhud, namun demikian, seorang zuhud tidak secara otomatis adalah seorang sufi. Sebab, zuhud hanya merupakan wasilah atau bentuk upaya penjernihan jiwa dari godaan dunia sehingga mampu melakukan musyahadah kepada Allah. Dengan demikian, orang yang berpakaian sederhana, makan sederhana, atau bertempat tinggal di rumah sederhana tidak selalu membuktikan dirinya seorang sufi karena masih ada indikator lain yang lebih kompleks.²³ Selain itu, tasawuf juga diartikan sebagai ajaran tentang budi pekerti, sehingga seorang sufi dianggap orang yang banyak melakukan ibadah, upacara-upacara ritual. Menurut Abu Muhammad al-Jariri tasawuf adalah hal memasuki atau menghiasi diri dengan ahlak yang luhur dan keluar dari ahlak yang rendah. Sementara menurut Abu Husein an-Nuri, tasawuf adalah kebebasan, kemulyaan, meninggalkan perasaan terbebani dalam setiap perbuatan melaksanakan perintah syara', dermawan dan murah hati. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Hasan al-Basri dinobatkan sebagai seorang sufi karena ia memiliki ahlak yang terpuji. Begitu juga orang yang banyak melakukan ibadah dan upacara-upacara ritual keagamaan, seperti puasa sunnah, sholat malam, zikir, dan ibadah lainnya sering kali dianggap sebagai seorang sufi. Bahkan secara implisit, Ibn Sina memaknai tasawuf sebagai orang yang zuhud dan ahli ibadah.²⁴

Patut direnungkan rumusan tasawuf yang dipaparkan oleh Abu Bakat al-Kattani. Menurutny, tasawuf adalah *shofa* (kejernihan hati) dan *musyahadah* (menyaksikan Allah). Karenanya, ada dua aspek yakni shofa dan musyahadah. *Shofa* diposisikan sebagai wasilah yakni sarana, teknik, cara, yang menghantarkan suatu tujuan dan upaya mensucikan jiwa menuju Allah SWT.²⁵ Sedangkan *musyahadah* yaitu *ghoyah* (tujuan) tasawuf, yakni menyaksikan Allah atau selalu merasakan disaksikan oleh Allah. Term lain musyahadah juga dapat dimaknai sebagai *al-liqa*, yaitu bertemu dengan Allah.²⁶ Di antara fenomena-fenomena religius-sufistik, ada satu fenomena yang menarik dan hingga kini masih banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat dan sering diartikan sebagai bentuk praktis pengalaman tasawuf. Fenomena itu adalah upacara dzikir, yang biasa dilakukan dalam berbagai ritus tarekat dengan cara yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, seperti ritus zikir dalam tarekat *Naqsyabandiyyah*, *Qodiriyah*, *Syaziliyah* dan yang lainnya.²⁷

²³ Abd al-Halim Mahmud, *Qadhiyah fi at-Tashawuf*, (Kairo: Maktabah al-Qohiroh, t.t), hlm. 170.

²⁴ Abd al-Halim Mahmud, *Qadhiyah...*, hlm 168-169.

²⁵ Imam Ghazali dengan redaksi yang berbeda mengartikan wasilah dengan thariq, yaitu jalan mujahadah dalam membersihkan sifat-sifat buruk dari hati, memutus semua jaringan yang mengarah sifat jelek dan menghadapkan kekuatan jiwa kehadirat Allah. Jika thariq ini berhasil dilalui sehingga hati menjadi jernih dan mendapatkan pancaran cahaya ilahi maka ia memasuki maqom mujahadah, lihat dalam Al-Ghozali, *ihya' 'ulum ad-Din*, juz 4, hlm. 293.

²⁶ Abdul Halim Mahmud..., *Qadhiyah...*, 173-177. Lihat juga dalam Al-Qusyairi, *Ar-Risalah al-Qusyairiyyah fi 'Ilm a-Tasawwuf*, (Beirut: Dar al-Khaoir, t.t), hlm.75.

²⁷ Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 24.

Sementara itu, menurut Ibrahim Basyuni untuk dapat memahami dunia tasawuf dengan baik harus mencakup beberapa tahap, **Pertama**, tahap **al-Bidayah**, yaitu membicarakan tentang pengalaman pada tahap awal. Manusia dapat merasakan dengan fitrahnya bahwa yang wujud itu tidak terbatas hanya pada yang dilihat saja, tetapi dibalik itu masih ada wujud yang lebih sempurna dan akan selalu dirindukan manusia, dan hatinya akan mendapatkan ketenangan sesudah mengenal-Nya. Dalam waktu yang bersamaan ia merasakan adanya tabir yang memisahkan antara dirinya dengan wujud yang sempurna itu. Tabir permisah itu sedikit demi sedikit akan hilang setiap ia tekun berfikir mendalami dirinya dan mengurangi keinginan memenuhi hawa nafsu jasmaniyahnya. Pada saat itu, penuhlah hatinya dengan limpahan cahaya (*nur*) yang membangkitkan perasaan dan kesungguhan serta membawanya pada ketenangan jiwa yang sempurna. Perasaan fitrah ini telah ada sebelum lahirnya agama-agama karena ia berasal dari fitrah yang sehat yang terdapat dalam dirinya. Oleh karena itu, hampir tidak terdapat perbedaan antara pengalaman dan keadaan yang dialami oleh setiap penganut agama, baik Hindu, Budha, Islam, ataupun agama lainnya. Tokoh sufi dalam kategori ini antara lain; Ma'ruf al-Karkhi, Abu Turba an-Nakhsabi (w. 245 H) dan zunnun al-Misri (w.254 H).

Kedua, tahap **al-mujahadah** yaitu tahapan yang membicarakan tentang pengalaman ruhani yang menyangkut kesungguhan dan kegiatan. Hal ini dilihat dari segi amal ialah seorang sufi, yang dimulai dengan menghiasi diri dengan perbuatan yang diajarkan agama dan ahlak mulia. Tokoh kelompok ini antara lain Abu al -Husain an-Nuri (w.295 H) dan Sahl bin Abdullah at-Tustari. Menurut Husain an-Nuri tasawuf hanya bisa dicapai dengan berahlak kepada Allah. Sedangkan menurut at-Tustari tasawuf itu sedikit makan, tenang dengan Allah dan menjauhi manusia. **Ketiga**, tahap **al-Mazaqah**, yaitu tahap yang membicarakan pengalaman tasawuf dari segi perasaan. Dalam beragama seorang hamba harus tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah yang diyakini sebagai Sang Pencipta. Segala kemauan hidup dilebur untuk larut dalam kehendak Tuhan. Tokoh tasawuf model ini antara lain, Al-Junaid al-Baghdadi (w.297 H) dan Abu Muhammad Ruwaim. Menurut Al-Junaid tasawuf adalah engkau bersama Allah tanpa ada penghubung, sedangkan Abu Ruwaim, mengatakan tasawuf adalah membiarkan diri dengan Allah menurut kehendak-Nya. Dengan demikian, dari berbagai definisi tasawuf yang dikemukakan di atas, menurut Basyuni dapat diambil suatu pengertian bahwa tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal dan kegiatan yang sungguh-sungguh, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan perasaan berhubungan erat dengan Allah SWT.²⁸

Jika dilihat dari sisi dasarnya, tasawuf merupakan bagian sistemik Islam dan ia melewati berbagai kondisi dan fase. Ada satu asas dimana tasawuf tidak diperdebatkan yakni tasawuf adalah moralitas berdasarkan Islam. Hal ini yang dikemukakan oleh Ibn Qoyyim dan al-Kattani bahwa tasawuf adalah moral. Siapa yang semakin bermoral, tentu jiwanya semakin bening.²⁹ Dengan demikian, memahami dunia tasawuf pada dasarnya memahami moralitas karena di dalamnya mengandung semangat atau nilai-nilai Islam, sebab semua ajaran Islam dikonstruksi atas landasan moral. Al-Qur'an sendiri jika dikaji secara mendalam maka di dalamnya terdapat berbagai bentuk hukum syar'i yang secara global dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) akidah (2) masalah cabang (*furu'*) dan (3) moral (ahlak).³⁰

²⁸Ibrahim Basyuni, *Nasy'ah at- Tashawwuf al-islami*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1969), hlm 17-24. Lihat juga dalam Tim Penyusun, Pengantar Ilmu Tasawuf, (Medan: Proyek Ditbinperta IAIN Sumatera Utara, 1981-1982), hlm.15. dalam Sokhi Huda, *Tasawuf cultural.*, hlm. 28.

²⁹At-Taftazani, *Madkhal ila at-tasawwuf al-Islami*, hlm, 11.

³⁰Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm, 54.

Memahami Nalar Fikih

Ilmu Fikih merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal di masyarakat, karena fikih bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat mulai sejak lahir sampai persoalan kematian. Ilmu fikih dikategorikan sebagai **al-af'al**, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Dengan ilmu fikih seseorang baru dapat melaksanakan kewajiban mengabdikan kepada Allah melalui ibadah, seperti mengucapkan syahadat, shalat, puasa dan haji.³¹ Menurut bahasa fikih berarti tahu dan faham. Menurut istilah berarti ilmu syari'at.³² Menurut fuqoha, fikih diartikan sebagai ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil.³³ Secara teoritis, definisi fikih dapat dipahami dua sisi, fikih sebagai sebuah ilmu dan fikih sebagai hasil dari ilmu. Fikih sebagai ilmu mengutip pendapat Abu Zahroh diartikan sebagai ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' *amali* dan dalil-dalil rinci (teks al-Qur'an dan al-Hadis). Sementara, fikih sebagai hasil dari ilmu yaitu kumpulan hukum-hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad.³⁴

Tujuan utama mempelajari ilmu fikih adalah untuk mengetahui dan mengamalkan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah, mana yang halal dan mana yang haram dari perbuatan manusia. Amal perbuatan adalah segala amal perbuatan orang *mukallaf* yang berhubungan dengan bidang adat, muamalah, dan kapidanaan. Karakteristik ilmu fikih itu sebenarnya dapat dibedakan antara syari'ah dan hukum Islam atau fikih. Perbedaan itu dilihat dari dalil yang digunakannya. Syari'at didasarkan pada nas al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung. Sementara, hukum Islam didasarkan atas dasar dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui proses penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syari'at. Dengan demikian, jika syari'at bersifat permanen, kekal, dan abadi, maka ilmu fikih atau hukum Islam bersifat temporer dan dapat berubah. Meski demikian, dalam prakteknya antara syari'at dan fikih sulit dibedakan. Dalam kaitan ini, menurut Ahmad Zaki Yamani, bahwa ciri syari'at Islam identik dengan ciri hukum Islam. **Pertama**, bahwa syari'at Islam itu bersifat luwes dan selalu mengikuti perkembangan zaman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang dan berubah. **Kedua**, dalam literatur hukum Islam terdapat dasar yang kuat guna mengatasi persoalan-persoalan secara cepat, dan cermat bagi persoalan yang pelik di masa kini yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat maupun Timur.³⁵ Keadaan fikih seperti itu sejalan dengan misi Islam yang hadir untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kemaslahatan bersama.

Titik Temu Nalar Tasawuf dengan Nalar Fikih

³¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 7, 2000), hlm. 247.

³² Makna syaria't ini mengandung arti khusus, yang disebut dengan istilah fikih Islam. Lafad syari'at diberbagai tempat diartikan dengan agama yang disyariatkan Allah untuk para hamba yang melengkapi hukum *'itiqodiyah*, *Khuluqiyah*, dan *'amaliyah* yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan dan tasarrufnya. Dalam, M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Pekanbaru: Penerbit AMZAH, 2004), hlm. 319.

³³ Dalil Tafshili adalah dalil-dalil yang khusus, yakni hukum-hukum yang khusus yang diambil dengan menggunakan nazdior ijtihad.

³⁴ M. Abu Zahrah dan Abdul Wahab, *Ushul al-Fikih*, (Mesir: Dar Al-Ulum, tt), hlm. 341.

³⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (terj.) K.M.S. Agustjik, judul asli, *Asy-Syuari'atul Khalidah wa Musykilatul 'Asri*, Cet. 11, (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978), hlm. 13

Ada sebuah narasi dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pembahasan kitab-kitab fikih selalu diawali dengan pembahasan tentang bersuci (*thaharah*). Pembahasan berbicara seputar syarat, rukun, yang boleh dan yang tidak boleh serta yang lainnya. Pembahasan semacam ini terkesan kaku (*rigid*) jika tidak dibarengi dengan suasana kebatinan yang mendalam, dimana aktivitas bersuci adalah membersihkan sesuatu yang kotor dari sisi lahiriyah/badaniyah. Padahal ada tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim, yaitu munculnya niat untuk menhghadapkan diri ke hadapan Allah. Jika bersuci itu tidak dibarengi dengan niat karena Allah, maka akan terasa kosong makna. Ilustrasi lain, pembahsan mengenai shalat. Menurut ilmu fikih, shalat harus mengikuti syarat, rukun, sah, dan wajibnya. Jika ketentuan itu tidak dilakukan dengan baik, shalatnya dianggap tidak sah. Sebaliknya, jika ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka shalatnya dianggap sah. Persoalannya adalah apakah cukup shalat hanya dengan memenuhi syarat, rukun, dan sah tidaknya shalat tersebut, sementara tidak dibarengi dengan suasana keruhanian mendalam akan berhadapan dengan Tuhan? Ilmu fikih tidak dapat menjawabnya, dan yang dapat menyelesaikannya adalah ilmu taswuf. Sebab tasawuf berbicara mengenai bagaimana seseorang bisa khusuk, ikhlas, dan cara berkomunikasi dan berkontempalsi dengan Tuhan secara baik. Dengan demikian, kedua ilustrasi tentang tatacara bersuci dan shalat, dalam pandangan ilmu fikih aksentuasi kajiannya lebih kepada hal-hal yang legal-formal dan regulatif-praktis. Sementara, ilmu tasawuf lebih memberikan nuansa keruhanian untuk dapat menyampaikan kepada Tuhan secara intuitif (*dzaufi*). Disinilah esensi ilmu tasawuf dalam kajian ilmu fikih. Serta disini pula terjalin kerjasama yang baik antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf dalam memahami ajaran-ajaran agama.³⁶

Pemahaman di atas kiranya telah disepakati oleh sebagian besar ulama fikih dan ahli tasawuf,³⁷ dengan mengatakan “Barang siapa mendalami fikih, tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik. Barang siapa bertasawuf, tetapi belum mendalami fikih, berarti ia zindiq. Dan barang siapa melakukan kedua-duanya, berarti ia melakukan kebenaran.”³⁸ Tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling mengisi dan menyempurnakan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti disitu terjadi kesalahan dan penyimpangan. Maksudnya, boleh jadi seorang sufi berjalan tanpa fikih, atau seorang ahli tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi, seorang ahli sufi harus bertasawwuf (*sufi*) dan seorang ahli fikih harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan yang berkaitan dengan tatacara pengamalannya. Seorang sufi harus mengetahui aturan-aturan hukum dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan tasawuf.³⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu tasawuf dengan ilmu fikih, keduanya saling mengisi dan menyempurnakan dan saling berjalan beriringan. Status seorang sufi tidak

³⁶Syamsun Ni'am, *Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 96.

³⁷Dalam kajian tasawuf, kata tasawuf sering kali disepadankan dengan istilah hakekat. Hal ini terjadi karena kedua istilah itu sama-sama menekankan kajian olah batin (aspek rasa/zdauq); mengungkap dari yang lahir (yang tampak) menuju yang batin (yang hakiki). Tokoh sufi yang sering kali menggunakan istilah ini adalah al-Qusyairi dan al-Ghozali. Dalam Syamsun Ni'am, *Tasawuf...*, hlm. 97.

³⁸Pendapat di atas adalah pendapat Imam Malik. Dalam Yunasril Ali, *Pengantar Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hlm.140. al-Qusyairi, dalam *Ar-Risalat al-Qusyairiyah* (Mesir: Dar-al-Khoir,tt), hlm. 82-83, dengan bahasa yang berbeda mengatakan “ syariat itu perintah untuk melaksanakan ibadah, sedang hakekat untuk menghayati kebenaran Tuhan (dalam ibadah). Setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakekat, tidak bisa diterima; dan hakekat yang tidak terkait dengan syariat, pasti tidak menghasilkan apa-apa. Syariat datang dengan tugas-tugas dari Sang Khalik, sementara hakikat merupakan implelentasi kebenaran Tuhan. Syariat berarti menyembah-Nya, hakekat berarti menyaksikan-nya. Syariat berarti melakukan yang diperintahkan-nya, hakekat berarti menyaksikan qodlo dan qodar-Nya, baik yang tersembunyi, maupun yang tanpak di luar”.

³⁹Dalam Syamsun Ni'am, *Tasawuf...*, hlm. 97.

akan sempurna jika dalam proses perjalannya mengabaikan fikih. Demikian juga sebaliknya, status seorang fakih (ahli fikih) tidak akan sempurna dalam pengamalan dan pengalaman ke-fikihannya, jika tidak dihiasi dengan pengamalan dan pengalaman tasawuf. Oleh karena itu, seorang Muslim sejati adalah seorang yang melekat pada dirinya sebagai seorang fakih dan sekaligus sufi.

Berangkat dari asumsi bahwa masyarakat modern sering digolongkan sebagai *the post industrial society*, suatu masyarakat yang selalu mencapai tingkat kemakmuran hidup material yang sedemikian rupa, dengan perangkat teknologinya yang serba mekanik dan otomatis, manusia bukannya semakin mendekati kebahagiaan hidup, melainkan sebaliknya seringkali dihindangi rasa cemas, tidak percaya diri, dan krisis moral akibat mewahnya gaya hidup materialistik yang didapat. Maka pelarian dan pencarian kepada kehidupan lain sebagaimana yang terdapat dalam tasawuf atau mistik adalah hal yang mungkin saja terjadi. Karena mereka akan dapat melepaskan kejenuhan atau mengisi kekosongan jiwa setelah dunia modern mereka gapai dengan terpenuhinya kebutuhan materi yang didapat dengan mudah. Memang, modernisasi menjadi *frame* yang memberikan harapan baru bagi masa depan sejarah manusia, juga telah mereduksi kelengkapan kehidupan manusia sebagai elemen utuh yang terdiri dari dimensi material dan spiritual. Kecenderungan dominasi dimensi material pada masa kini telah menciptakan pencarian terhadap dimensi spiritual manusia. Salah satu cara dalam pencarian dimensi spiritual (ketuhanan) dalam Islam dapat ditemukan melalui tasawuf.

Gejala kebangkitan spiritualitas pada era modern itu, menurut Naisbit dan Patricia Aburdence dalam *Megatrends 2000* adalah karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat memberikan makna tentang kehidupan. Karena itu, Naisbit dan Aburdence membuat jargon *spirituality yes, organized religion no*.⁴⁰ Menarik memang, mengamati perilaku seorang psikolog dari California Amerika Serikat, Robert Ornstein, yang tertarik dengan dunai sufisme. Dia mengatakan bahwa kemajuan yang dibarengi dengan kemakmuran pada masyarakat industri, ternyata menimbulkan kemiskinan baru, yaitu kemiskinan batin. Mengeringnya ruhani tersebut dapat memunculkan hal-hal kontroversi dikalangan mereka, sehingga mereka mengadakan koreksi bahwa dalam dirinya ada sesuatu berharga yang hilang, yaitu kebahagiaan batin.⁴¹

Gejala kebangkitan spiritualitas itu juga diakui oleh Harun Nasution, dengan mengungkapkan bahwa” pada akhir-akhir ini, banyak orang mencari keruhanian, ada yang kembali ke agama semula sungghpun tidak dengan keyakinan penuh. Ada pula yang pergi ke agama lain, terutama yang ada di Timur, karena agama yang berkembang di Barat, sudah banyak dipengaruhi oleh aspek materi. Ada pula yang pergi ke gerakan keruhanian di laur agama. Ada pula yang mencari keruhanian melalui seorang psikolog, bahkan ada yang pergi ke tukang sihir. Hidup kematerian ternyata tidak memuaskan, karenanya perlu diimbangi dengan hidup keruhanian. Karena itu, literatur-literatur keagamaan dan keruhanian mulai kembali dicari oleh orang-orang yang merindukan kedamaian hati.”⁴²

Upaya lain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menurut Imam Nawawi, mengutip pendapat Suwarjin dalam jurnal *el-Afkar*, ia mengatakan bahwa kedekatan hamba dengan Allah dapat dicapai melalui tiga tangga pendakian, yaitu Syariat, Tarekat dan Hakekat.⁴³ Tata urutan

⁴⁰ John Naisbit dan Patricia Aburdence, *Megatrends 2000, Ten New Direction for the 1990*; (New York: Avon Book, 1991), hlm. 295. Azyumardi Azra, “Neo-Sufisme dan Masa Depan”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 297. Dalam Syasun Ni’am, *Tasawuf Studies*., hlm. 205.

⁴¹ Ibnu Mahalli Abdullah Umar, *Perjalanan Rohani Kaum Sufi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), hlm. 5.

⁴² Harun Nasution *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 114.

⁴³ Syekh Nawawi Banten, *Salim al-Fu al* ”, (Demak: Penerbit Pesantren Pilang Wetan, t. th.), 8.

ini bersifat hirarkhis. Artinya, seorang *salik* harus mengawali pendakian spiritualnya dengan menjalankan syariat. Melalui syariat *salik* akan mudah memasuki pintu-pintu *mujaahadah*, yang merupakan inti dari tangga kedua, yaitu *tarekat*.⁴⁴ Syariat sendiri, menurut Imam Nawawi merupakan sekumpulan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita yang berasal dari Allah berupa hukum-hukum yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Syariat merupakan tangga paling fundamental, karena menjadi dasar tegaknya *tarekat* dan *hakekat*. Apabila seorang hamba telah mantap pengetahuannya tentang syariat dan telah mengamalkan sesuai syarat-rukunnya, maka akan menjadi mudah baginya menaiki tangga *tarekat*. Tangga pertama ini wajib ditapaki dan tidak boleh ditinggalkan pada saat seseorang naik ke tangga *tarekat* dan *hakekat*. Ia ibarat *guide* atau hakim yang memberikan rambu-rambu dan mengontrol agar pelaksanaan *tarekat* dan *hakekat* tetap berada pada jalur yang benar.⁴⁵

Antara syariat dan tarekat harus terjalin hubungan yang erat, keduanya saling membutuhkan. Tarekat membutuhkan syariat sebagai tempat berpijak, syariat memerlukan tarekat untuk penghayatan. Dalam prakteknya, antara syariat, tarekat dan hakekat tidak dapat dipisahkan. Syariat dan tarekat adalah ilmu lahir, sementara hakekat/tasawuf adalah ilmu batin. Antara yang lahir dan yang batin memiliki hubungan *talzum* (tak dapat dipisahkan). Tidak akan bermanfaat yang lahir tanpa yang batin, dan tidak akan ada yang batin kalau tidak ada yang lahir. Ia mengatakan: “Syariat tanpa hakekat itu kosong (dari makna), hakekat tanpa syariat itu batal. Ungkapan ini cenderung bersifat etis, bukan normatif. Artinya, jika dalam pelaksanaan fikih terjadi pelanggaran etika/moral, maka pelaksanaan fikih tersebut tetap dinyatakan sah sepanjang aspek normatif (syarat dan rukun) nya terpenuhi. Perumpamaan di atas menunjukkan secara jelas bahwa antara fikih dan tasawuf memiliki hubungan timbal-balik. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Memisahkan keduanya berarti merusak keduanya sekaligus, sebab, fikih tak akan berdiri dengan sempurna tanpa tasawuf, sementara tasawuf akan sesat dan menyesatkan tanpa fikih.

Kasimpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka diperlukan sikap moderat atau *wasathiyyah* dalam membaca nalar tasawuf dan nalar fikih dengan benar agar memperoleh pemahaman yang tepat guna merespons dinamika berkebangsaan di tengah maraknya klaim kebenaran atas suatu ilmu, sikap intoleransi, radikalisme dan fanatisme kelompok berlebihan yang berpotensi merusak tatanan kehidupan. Ilmu tasawuf dan ilmu fikih, keduanya memiliki hubungan timbal-balik yang serasi dan saling membutuhkan, berjalan selaras dan tidak dikontraskan satu dengan yang lain. Ilmu fikih aksentuasi kajiannya lebih kepada hal-hal yang legal-formal dan regulatif-praktis. Sementara,

⁴⁵Syekh Nawawi Banten, *Salim*. 13.

ilmu tasawuf lebih memberikan nuansa keruhanian untuk dapat sampai kepada Tuhan secara intuitif (*dzauqi*). Disinilah esensi ilmu tasawuf dalam kajian ilmu fikih. Serta disini pula terjalin kerjasama yang baik antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf dalam memahami ajaran-ajaran agama. Kedua ilmu itu merupakan anak tangga menuju Allah. Dengan fikih semata, sulit seorang hamba akan sampai kepada Allah. Sebaliknya, dengan tasawuf saja orang dapat tersesat dari jalan Allah. Keduanya dibutuhkan dalam proses pencapaian derajat kedekatan kepada Allah. Dengan fikih, perjalanan seorang hamba akan terarah dan dengan tasawuf perjalanan menuju Allah akan terasa indah. Fikih mengatur tata hubungan seorang hamba dengan Allah melalui seperangkat aturan berupa perintah dan larangan. Penekanan fikih terletak pada keterpenuhan syarat dan rukun yang bersifat formalistis. Sedang tasawuf lebih menekankan pada pencapaian makna dibalik ritus-ritus formal. Pemahaman keagamaa seperti inilah yang harus dikembangkan saat ini sebagai bagian dari proses pemahaman moderasi beragama. Karena, agama itu bukanlah semata untuk kepentingan Tuhan, melainkan juga untuk kemanusiaan. *Wallahu 'Alam Bi showab*.

Referensi

Al-Qur'an dan Tarjamah.

Abd al-Halim Mahmud, *Qadhiyah fi at-Tashawuf*, (Kairo: Maktabah al-Qohiroh, t.t).

Abu al-Wafa" al-Ghanimi al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, terj. Ahmad Rafi" Usmani, (Bandung: Pustaka, 2003).

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 7, 2000).

- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (terj.) K.M.S. Agustjik, judul asli, *Asy-Syuari'atul Khalidah wa Musykilatul 'Asri, Cet. 11*, (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978).
- Al-Ghozali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, juz 4.
- Al-Qusyairi, *Ar-Risalah al-Qusyairiyyah fi 'Ilm a-Tasawwuf*, (Beirut: Dar al-Khaoir, t.t).
- Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada', 2002).
- At-Taftazani, *Madkhal ila at-tasawwuf al-Islami*.
- <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/538-pentingnya-moderasi-beragama-di-indonesia>.
- Ibrahim Basyuni, *Nasy'ah at- Tashawwuf al-islami*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1969).
- Julian Baldick, *Islam Mistik :Mengantar Anda ke Dunia Mistik*, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi' 2002).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Edisi III, 1997).
- M. Abu Zahrah dan Abdul Wahab, *Ushul al-Fikih*, (Mesir: Dar Al-Ulum, tt).
- M. Baharudin, Filsafat Perenial Sebagai Alternatif Metode Resolusi Konflik Agama di Indonesia “*Jurnal*” Teologia, Volume 25, Nomor 1, Januari-Juni 2014.
- M. Jamil, *Cakrawala Tasawuf : Sejarah, Pemikiran dan Kontekstualitas* (Jakarta: Gaung Persada, Press, 2004).
- MM. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Pekanbaru: Penerbit AMZAH, 2004).
- Muhamad Nur , “*Jurnal Kalam*” Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Kontribusi Filsafat Perenial dalam Meminimalisir Gerakan Radikal, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.
- Komaruddin Hidayat, Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perenial* (Jakarta: Paramadina,1995),
- Noor Ahmad et.al. *Epistemologi Syara” Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2008).
- Rabiatul Adawiah, <https://www.uin-antasari.ac.id/islam-dan-moderasi-beragama/>
- Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006).
- Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008).
- Suwarjin, Relasi Fikih Dan Tasawuf Dalam Pemikiran Syekh Nawawi Banten dalam “*Jurnal*” El-Afkar Vol. 6 Nomor 1, Januari- Juni 2017.
- Syamsun Ni'am, *Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Syekh Nawawi Banten, *Sal lim al-Fu al ”*, (Demak: Penerbit Pesantren Pilang Wetan, t. th.).
- Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, (Medan: Proyek Ditbinperta IAIN Sumatera Utara, 1981-1982).
- Yunasril Ali, *Pengantar Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1987).
- John Naisbit dan Patricia Aburdence, *Megatrends 2000, Ten New Direction for the 1990;* (New York: Avon Book, 1991).
- Azyumardi Azra, “*Neo-Sufisme dan Masa Depan*nya”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, (Jakrta: Paramadina, 1996).
- Ibnu Mahalli Abdullah Umar, *Perjalanan Rohani Kaum Sufi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000).
- Harun Nasution *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995).